

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015

Abdul RahmanDaulay*
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum**
Dr. Ismaidar, SH., M.H**

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pemilihan kepala daerah pada saat pasca reformasi sebagai penanda akan berakhirnya masa tugas seorang kepala daerah baik itu Gubernur dan wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakilnya yang berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kemudian dilakukan analisa hukum melalui tehnik data sekunder yakni kepustakaan dan melakukan analisis data yang di dapat secara yuridis kualitatif yang dilaksanakan secara deskriptif dengan mengurai secara terinci, menjelaskan secara detail dan menggambarkan secara konfrehensif mengenai tindak pidana pada pemilihan kepala daerah yang terjadi pada 2015.

Bahwa dari data yang di peroleh kesimpulan bahwa penegakan hukum hukum pemilihan kepala daerah tidak memasukan ketentuan politik uang atau money politik dalam ketentuan Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian bahwa beralihnya pemilihan kepala daerah dari DPRD kepada pemilihan secara langsung adalah untuk menghilangkan politik uang, dimana kandidat tidak akan mampu membeli suara akyat yang banyak. Namun persoalan money politik tidak mampu diatasi dengan ketentuan pidana sebagaimana yang ada pada undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun stakeholders dapat memasukan ketentuan politik uang atau money politik merupakan suatu tindak pidana pemilihan dalam perubahan terhadap ketentuan undang-undang pemilihan kepala daerah sehingga apa yang diharapkan tentang pemilihan kepala daerah yang berintegritas, jujur dan adil dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemilihan Kepala Daerah.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum.

** Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 “**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M. Hum** Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M. Hum** Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Ismaidar, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang penuh dengan dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tuaterkasih, Ayahanda Zainuddin Daulay, A.Ma dan Ibunda Rukiah Pohan yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Istri saya tercinta Aprina Rezky Harahap, AM.Keb dan anak – anak saya tersayang Jihan Hanis Daulay, Ayra Zulaikha Daulay, Muhammad Azam Daulay yang telah memberikan do'a dan semangat/ motivasi tersendiri buat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima atas motivasinya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk seluruh teman – teman Stambuk 2015 yang telah mengukir kenangan dan melukis suka duka bersama, serta yang memberikan warna dalam hidup penulis selama perkuliahan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
11. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah Swt lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 19 Maret2020

Penulis,

Abdul Rahman Daulay

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1. Manfaat Teoritis | 5 |
| 2. Manfaat Akademis | 5 |
| 3. Manfaat Praktis..... | 5 |
| E. Tinjauan Pustaka | 6 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 6 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1. Sifat Penelitian..... | 10 |
| 2. Tipe Penelitian..... | 10 |
| 3. Jenis Penelitian | 10 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 11 |
| 5. Jenis Data..... | 11 |
| 6. Analisa Data | 12 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| | |
| BAB II. Pengaturan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah | 14 |
| A. Hukum Pidana Dan Tindak Pidana | 14 |
| 1. Tindak Pidana Pemilu..... | 19 |
| 2. Bentuk Tindak Pidana Pemilu Pelanggaran. | 23 |
| 3. Bentuk Tindak Pidana Pemilu Kejahatan..... | 27 |
| B. Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah..... | 29 |
| 1. Tindak Pidana Dalam KUH Pidana..... | 29 |
| 2. Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah | 33 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III. BENTUK TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 2015. | 39 |
| A. Unsur-Unsur Tindak Pidana. | 39 |
| B. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... | 43 |
| C. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah. | 47 |
| BAB IV. PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH | 66 |
| A. Lembaga Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah | 66 |
| B. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Oleh Lembaga Pengawas Pilkada..... | 70 |
| C. Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Kepolisian..... | 77 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN. | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran. | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA. | 84 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hasil amandemen UUD 1945 dimana sebelum amandemen pemilihan Gubernur, Bupati maupun Walikota dilaksanakan oleh DPRD, pasca amandemen pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, dimulai tahun 2005. Namun sejak tahun 2015 pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak dengan tujuan untuk pemilihan kepala daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakilnya, begitu juga dengan Walikota dan Wakil Walikota serta demi mengurangi energi dan biaya yang sangat besar untuk pelaksanaannya.

Pelaksanaan pemilihan kepada daerah secara serentak dilaksanakan dengan Tahapan pertama di mulai pada bulan Desember tahun 2015, untuk kepala daerah yang akhir masa jabatan pada tahun 2015 dan Januari s/d Juni tahun 2016. Tahapan kedua di bulan februari tahun 2017 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakilnya akan berakhir masa periode Juli sampai dengan Desember 2016 dan masa jabatan berakhir di tahun 2017. ketiga pemilihan kepala daerah dilaksanakan Juni 2018 untuk kepala daerah yang berakhir pada tahun 2018 dan 2019 serta selanjutnya Tahapan keempat pada 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah pada tahun 2015.

Tahapan kelima dilaksanakan pada tahun 2022, kepala daerah hasil pemilihan pada tahun 2017 dan Tahapan keenam dalam pelaksanaan secara nasional dilakukan pada tahun 2023 untuk pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil pemilihan pada tahun 2018. Tahapan ketujuh pemilihan serentak kepala daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan berbarengan, karena terdapat daerah yang masa jabatan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur sudah berakhir namun belum diselenggarakan pemilihan kepala daerah, dilakukan pengangkatan pejabat Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang berasal dari jabatan pimpinan Tinggi Madya sampai dengan pelantikan Gubernur hasil pemilihan. Dan untuk Walikota maupun Bupati diangkat dari Aparatur Sipil Negara dengan pangkat pimpinan tinggi pratama sampai dilantiknya Bupati dan Walikota hasil pemilihan langsung.

Pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah serentak tahap pertama telah dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 di 264 daerah (8 Provinsi, 222 Kabupaten, dan 34 Kota) dari yang seharusnya 269 Daerah karena sempat dilakukan penundaan di 5 Daerah, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, serta Kota Manado.

Dalam evaluasi pelaksanaannya pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 masih terdapat permasalahan seperti terjadinya konflik kekerasan dan logistik yang belum sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pelanggaran pidana maupun pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran yang kerap terjadi di pemilihan kepala daerah Tahapan pertama.

Pelanggaran pidana banyak terjadi dengan modus operadi *money* politik atau politik uang baik berbentuk uang maupun barang sedangkan yang bersifat administrasi yakni terdapatnya alat peraga yang masih ada terpasang menjelang pemungutan suara , pemilih yang belum dapat surat C6, pemilih yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan adanya pemilih ganda.

Melihat urgensi proses pemilihan kepala daerah serentak, maka diperlukan sebuah langkah besar untuk melihat keefektifan dalam segala hal dan berguna pemilihan kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara serentak di Indonesia dalam hal ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah di rentang tahun 2015.

Pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah provinsi dan Kabupaten Kota dalam memilih seorang kepala daerah dan kepala pemerintahan yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis, jujur dan adil.

UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum yang dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, serta begitu rumitnya permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015**

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015?
2. Bagaimana bentuk bentuk tindak pidana pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015?
3. Bagaimana mekanisme penegakan hukum dalam tindak pidana pemilihan kepala daerah ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pada pengaturan tindak pidana pemilihan kepala daerah di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui bentuk bentuk tindak pidana pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
3. Untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum dalam tindak pidana pemilihan kepala daerah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah agar Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan tentang penerapan tindak pidana pada pilkada secara langsung.

2. Manfaat Akademis

Secara akademis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian teori tentang penerapan tindak pidana pemilihan kepala daerah pada pemilihan kepala daerah secara langsung. Termasuk juga menjadi referensi bagi mahasiswa/i fakultas hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program hukum pidana pada khususnya.

3. Manfaat Praktis.

Secara praktis manfaat yang diharapkan dan dihasilkan dari penelitian ini untuk memberikan masukan dan informasi kepada pemangku kepentingan terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum khususnya pada pemilihan kepala daerah, dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dalam penyelenggaraannya.

E. Tinjauan Pustaka.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Dalam pengertiannya ini bahwa dalam suatu tindak pidana merupakan suatu perbuatan dan dapat dijatuhi hukuman adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman dengan klasifikasi sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUH Pidana maupun diluar KUH Pidana ¹. suatu perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan larangan yang disertai dengan suatu ancaman yakni berupa pidana tertentu, dengan bentuk barang siapa². Moeljatno mengatakan tentang pengertian suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai sanksi pidana terhadap siapapun yang melanggar larangan ³.

Defenisi tersebut diperluas oleh Satochid dengan menggunakan kalimat tindak pidana yang mencakup tentang berbuat atau tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan, istilah peristiwa pidana hanya menunjukan kepada manusia yang terjemahan pidananya Strafbaar feit ⁴.

Zainal Abidin Farid menyebutnya dengan istilah delik dengan syarat-syarat tertentu :1. Bersifat universal dan ekonomis, 2. Tidak menimbulkan kejanggalan, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana atau dengan kata lain bukan peristiwa atau perbuatan yang dipidanakan akan tetapi perbuatannya bukan kepada orangnya, 3 delik yang dilakukan oleh korporasi. ⁵

¹. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 69

². Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 54

³. Ibid

⁴. EY. Kanter dan R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 208

⁵. Abidin, Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 149

Simon Seorang filsuf hukum pidana menyatakan bahwa “Stafbaar Feit” yakni suatu tindakan dapat diancam dengan pidana oleh suatu perundang-undangan, dan bertentangan dengan hukum yang ada serta dilakukan dengan kesalahan oleh setiap orang dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan dibagi dalam dua unsur yakni :

- 1) Unsur subyektif : yakni berupa suatu kesalahan (schuld) dan dilakukan secara sengaja, kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) dari pelaku tindak pidana itu.
- 2) Unsur obyektif merupakan suatu tindakan yang dilarang dan atau diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.⁶

Van hamel seorang filsuf hukum Belanda menyatakan bahwa “ straffbaar feeit” itu lebih luas pengertiannya dari yang dirumuskan oleh Simons, walaupun hanya ditambahkan kalimat “ bahwa dalam suatu tindakan mana bersifat dapat dipidana dan hukum”. Sedangkan Vos menyatakan sebagaimana dikutip oleh Sianturi dalam bukunya tidak pidana di KUH Pidana berikut uraiannya menyatakan bahwa “straffbar feeit” merupakan suatu kelakuan manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.⁷

Jonker lebih terperinci lagi menyatakan tentang “strafbaar feeit “ dengan menyebutkan :

- 1) Merupakan suatu kejadian dan diancam pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan.

⁶. SR.Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta, Alumni AHM PTHM 1996, hal, 205

⁷. Ibid, hal. 205

2) Merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan perbuatan dilakukan secara sengaja maupun alpa oleh seseorang dan dapat bertanggung jawab secara hukum

Lebih terinci dan luas lagi apa yang disebutkan oleh Pompe bahwa *strafbaar feeit* merupakan suatu pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang dan mempunyai suatu kesalahan, dimana seorang pelaku itu mempunyai kesalahan dan dapat dipidana dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan suatu tertib hukum dan menjamin adanya kesejahteraan umum yang dilindungi hukum yang berlaku disuatu negara tempat berlakunya hukum pidana tersebut.⁸

2. Pengertian Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Zainal Abidin Farid, istilah hukum pidana tidak bermakna tunggal. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *ius poenale* yang meliputi :

- 1) Larangan dan perintah, atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus di patuhi oleh seluruh masyarakat.
- 2) Ketentuan-ketentuan diterapkan dengan bagaimana serta perlengkapan apa dapat diadakan serta reaksi terhadap pelanggaran dan pengabaianya dari peraturan-peraturan itu.

⁸. Ibid, hal. 205

3) Kaidah hukum yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.⁹

Istilah tindak pidana yang terdapat dalam KUH Pidana karena bersumber dari W.v.S Belanda maka memakai istilah *strafbaarfeit*. Alasan pembuat undang-undang Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit* dengan alasan pengertian *feit* mencakup *omne qound fit* jadi keseluruhan kejadian (perbuatan) termasuk didalamnya kelalaian.¹⁰

Djoko Prakoso menyatakan bahwa suatu perbuatan yang merupakan Tindak Pidana Pemilu dengan definisi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang dinyatakan berhak memilih dalam suatu pemilihan, termasuk juga badan hukum serta organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya tahapan-tahapan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. ”¹¹

Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 menyebutkan tentang redaksi dari tindak pidana pemilihan adalah Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Vide pasal 145)

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian.

⁹. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 1.

¹⁰. Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 45.

¹¹. Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 1

Deskriptif.

Penulisan skripsi ini mempergunakan metode deskriptif, yakni penelitian dilakukan ini adalah untuk memberikan gambaran data yang seefektif mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dengan maksud untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

2. Tipe Penelitian.**Penelitian Kuantitatif.**

Metode yang lain digunakan secara kualitatif juga digunakan untuk mencari kebenaran yang secara kualitas dapat di peroleh gambaran data-data yang dapat dihitung secara kuantitatif.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif. Yakni suatu jenis penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat baik dalam masyarakat maupun dalam peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan secara kepustakaan (library research) yaitu dengan melakukan suatu penelitian literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya.

5. Jenis Data.

Data Sekunder

Dalam data sekunder yang didapat dari buku-buku, dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian dalam format bentuk laporan skripsi dan peraturan perundang-undangan

Data yang diperoleh dari dokumen - dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian data sekunder meliputi atas :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang berasal dari UUD 1945 dari amandemen pertama sampai amandemen ke empat beserta dengan peraturan-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah maupun pemerintahan daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari literature buku yang berkaitan dengan suatu objek penelitian khususnya tentang pemilihan kepala daerah maupun dengan pemilihan umum dan pemerintah daerah dalam hal tindak pidana.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia.

6. Analisa Data.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pandangan peneliti sendiri.

Analisis data digunakan untuk memaparkan mekanisme analisis data yang diperoleh dan selanjutnya memaparkan mekanisme pengolahan data tersebut secara kualitatif sehingga menjadi sebuah bentuk informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I. Pada bab ini membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II. Dalam pembahasan bab II membahas Pengaturan Tindak Pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, menganalisa tentang hukum pidana dan Pemilihan Kepala Daerah Tindak Pidana, Tindak Pidana Pemilu, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Berupa Pelanggaran, Bentuk Tindak Pidana Berupa Kejahatan. Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah, yang mencakup tindak pidana dalam KUH pidana dan diluar KUH Pidana

BAB III. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan menganalisa tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis Tindak pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah

BAB IV. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah membahas tentang Penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum, Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Kepala daerah Oleh Lembaga pengawas Pidana Pemilihan Kepala, Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Lembaga Kepolisian.

BAB V. Penutup membahas tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Hukum Pidana Dan Tindak Pidana.

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum¹. Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat².

Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu³.

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang

¹. Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003, hal. 6.

². O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, 2011, hal. 121.

³. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hal, 2.

menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut ⁴

Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut ⁵

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hal 1-2.

⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal. 3.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

- 2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut ⁶:

- 1) Fungsi yang umum.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

- 2) Fungsi yang khusus.

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memper-kosanya (*rechtsguterschutz*)

⁶. Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hal. 9.

dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Dalam hukum pidana dibedakan antara perbuatan atau tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana menentukan bahwa: “tidak ada suatu perbuatan yang diperbolehkan dan dilakukan setiap orang oleh hukum, melainkan diatas ketentuan-ketentuan pidana dalam suatu undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan tersebut”

Dalam prespektif hukum pidana itu, pakar hukum pidana Indonesia menyebutkan hukum pidana mempunyai dasar dan tujuan yang merupakan bagian dari sub sistem dari sistem hukum dengan maksud :

1. Untuk menentukan dimana perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan disertai ancaman atau sanksi berupa suatu pidana terhadap seseorang yang melanggar larangan yang dimaksud dalam ketentuan pidana.
2. Untuk menentukan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang melanggar larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Apabila diperhatikan pendapat Moeljatno di atas dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan salah satu bagian dalam studi hukum pidana. Karena hukum pidana tidak hanya memberikan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi setiap orang baik yang melanggar larangan dari aturan hukum. Dengan maksud dan tujuan adanya hukum pidana di berlakukan juga mengenai dengan pengenaan pidana dan bagaimana pidana tersebut terjadi.

Suatu larangan yang dimaksud dan ditujukan kepada perbuatannya yakni kepada keadaan atau kejadian yang diakibatkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang itu. Sedangkan ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang biasanya disebut dengan perkataan

⁷. Ibid, hal. 1

"barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yakni para pendukung hak dan kewajiban dalam suatu bidang hukum.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terletak dalam diri pribadi manusia (internal) dan keadaan alam sekeliling kehidupan manusia (eksternal).⁸

Berkaitan dengan definisi tindak pidana ini Bambang Poernomo menyatakan :

“ bahwa suatu perbuatan pidana berupa suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan dilarang dan disertai berupa ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar suatu larangan yang dimaksud.

Dalam suatu aturan hukum pidana dalam pengertian diatas ditujukan untuk memenuhi suatu keadaan hukum tertentu di Indonesia tentang keadaan hukum tertulis maupun keberadaan hukum tidak tertulis yang hidup dan berlaku dimasyarakat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana dan terlarang yang dilakukan oleh setiap orang.⁹

1. Tindak Pidana Pemilu.

Pemilihan umum sebagai pelaksanaan sistem demokrasi merupakan pilihan rakyat Indonesia. Mengharapkan eksistensi suatu partai politik dan perpanjangan tangan rakyat dalam menyalurkan aspirasi mereka dalam kehidupan bernegara melalui pemilihan umum sebagai pesta rakyat. Partai politik merupakan persyaratan utama bagi suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara.

⁸. Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 3

⁹. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992, hal. 130

Demokrasi dan partai politik merupakan suatu keniscayaan yang merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Dalam pemilihan umum partisipasi rakyat dalam suatu negara demokrasi merupakan partisipasi politik yang paling penting, pelaksanaan kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum mencerminkan kualitas dan integritas pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah pemilihan anggota DPR, DPRD Kabupaten Kota dan DPRD provinsi serta anggota DPD sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara jujur dan adil serta langsung, umum bebas dan rahasia sebagaimana amanah nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015).

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hukum tindak pidana pemilu mengalami perkembangan dimana dinamika yang terjadi cukup luasnya cakupan tindak pidana pemilu yang disertai dengan peningkatan sanksi pidana. Dinamika perkembangan yang cukup drastis ini dengan ancaman minimal pada setiap ketentuan pasal tindak pidana pemilu dengan dimuatnya ancaman denda yang bisa dengan sekaligus dengan sanksi pidana penjara. Pada sisi lain dari aspek pidana terdapat lima tindak pidana pemilu yang berada dalam ketentuan meliputi 28 tindak pidana pemilu dalam undang-undang nomor 3 tahun 1999 berkembang menjadi 55 tindak pidana pemilu dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2003 yang kemudian dilakukan

perubahan undang-undang pemilu menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 serta diluar ketentuan pemilu ada KUH Pidana yang juga mengatur tindak pidana pemilu.

Djoko prakoso dalam bukunya “ Tindak Pidana Pemilu” menyatakan bahwa suatu tindak pidana pemilu dilakukan oleh setiap orang yang dapat mempertanggung jawabkannya secara hukum, termasuk juga suatu badan hukum maupun suatu organisasi yang dengan kesengajaannya melanggar, menghalang-halangi, mengacaukan termasuk juga mengganggu jalannya tahapan-tahapan pemilihan umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pemilihan umum ¹⁰. Pengertian ini menjabar apa yang disebutkan oleh Sintong Silaban ia menjelaskan bahwa tindak pidana pemilu secara umum dan mengatur secara terperinci, kemudian menerapkannya dengan pemilu. ¹¹

Berdasarkan defenisi tersebut, bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh setiap orang serta dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-undang Pemilu. Sesuai defenisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran oleh setiap oraang maupun badan hukum dan organisasi terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam hukuman pidana dalam Undang-undang Pemilu.¹²

¹⁰. Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 148.

¹¹. Topo Santoso, *op. Cit*, hal.3

¹². Topo Santoso, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, 2006, hal. 89

Pengkategorian tindak pidana pemilu dengan klasifikasi kejahatan dalam pemilihan umum dan pelanggaran dalam pemilihan umum mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang tentunya berbeda dengan pelanggaran dan kejahatan biasa. Ada beberapa prinsip yang hanya berlaku untuk kejahatan pemilihan umum dan tidak berlaku untuk pelanggaran dalam pemilihan umum seperti :

- 1) Percobaan melakukan
- 2) Membantu Melakukan
- 3) Daluwarsanya tindak pidana yang dilakukan
- 4) Merupakan suatu perbuatan dalam kategori delik aduan
- 5) Gabungan Tindak Pidana
- 6) Peraturan Daerah.¹³

Percobaan melakukan suatu kejahatan merupakan suatu perbuatan tindak pidana, pada pelanggaran secara umum bukan merupakan suatu tindak pidana. Membantu suatu kejahatan ini juga merupakan suatu tindak pidana, pada sedangkan suatu tindakan membantu pelanggaran bukan tindak pidana serta semua tindak pidana yang mungkin diatur dalam peraturan daerah merupakan suatu pelanggaran bukan suatu kejahatan.¹⁴

Dalam suatu tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012, ketentuan pelanggaran di muat dalam pasal 273 sampai dengan pasal 291 dengan segala unsur dan sanksi yang mengikuti dengan pidana kurungan dan juga denda, Begitu juga dengan tindak pidana kejahatan

¹³. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Asy Syamil, Gema Insani, Jakarta, 2000, hal. 42.

¹⁴. Ibid

diatur pada pasal berikutnya yakni 292 sampai 321 dengan segala unsur yang menyertainya termasuk juga hukuman penjara dan denda didalamnya dalam penegakan hukum pemilihan umum.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Berupa Pelanggaran

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bentuk-bentuk pelanggaran pidana pemilu adalah: “ bahwa setiap orang dalam memberikan suatu keterangan yang tidak benar dan sesuai tentang dirinya atau tentang diri orang lain dalam Daftar Pemilih Tetap dipidana paling lama satu (1) tahun kurungan dan denda paling banyak 12 juta rupiah (vide pasal 273). Pidana untuk petugas PPPS dan setingkatnya setelah menerima masukan dari masyarakat maupun peserta pemilu mengenai daftar pemilih sementara sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (2) pasal 37 ayat (2) dan pasal 43 ayat (5) dipidana kurungan enam bulan dan denda 6 juta (vide pasal 274)

Dalam pemilihan umum mengacaukan, menghalangi dan mengganggu jalannya suatu kampanye dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta (Vide Pasal 275). Dalam kampanye apabila dilakukan diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU dan jajarannya sebagaimana diatur pada pasal 83 ayat (2) dipidana kurungan paling selamanya 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta (Vide Pasal 276). Dalam waktu kampanye pemilihan kepala daerah jika seseorang melanggar ketentuan

pasal 86 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta (vide pasal 277). Sementara itu bagi PNS TNI dan Polri, kepala desa dan perangkat desa yang melanggar hukum khususnya pasal 86 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda 12 juta (vide pasal 278) .

Begitu juga ketentuan pidana dalam tahapan kampanye yang diatur dalam ketentuan bahwa pelaksana pemilihan, peserta pemilihan dan petugas kampanye apabila dengan sengaja mengganggu pelaksanaan kampanye pemilihan di desa atau tingkat kelurahan di pidana kurungan selama satu tahun dan denda paling banyak 12 juta (vide pasal 279 ayat 1). Sementara ayat 2 nya menyatakan bahwa pelaksana, peserta pemilihan dan petugas kampanye karena lalai dalam pelaksanaan kampanye di pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 6 juta rupiah.

Masih terkait dengan tahapan kampanye ini ketika peserta pemilu dalam memberikan keterangan tidak benar menyangkut mengenai laporan dana kampanye sesuai pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 135 ayat 1 dan ayat 2 dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 12 juta (vide pasal 280)

Ketentuan tentang seorang majikan atau seorang pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tidak memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk ikut memberikan suara dalam pemilu, dimana ada pengecualian bahwa pekerjaannya tidak bisa di tinggalkan dipidana dalam

bentuk kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 12 juta (pasal 281)

Ketentuan dimana setiap anggota KPPS baik di dalam negeri maupun KPPS diluar negeri tidak memberikan penganti surat suara yang rusak kepada pemilih sebagai surat suara penganti sesuai Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) pidana dalam bentuk paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta rupiah (vide pasal 282).

Seseorang yang membantu seorang pemilih dengan memberitahukan pilihan orang yang dibantu kepada orang lain sesuai pasal 157 ayat (2) dipidana paling lama kurungan satu tahun dan denda paling banyak 12 juta (vide pasal 283). Begitu juga dengan anggota KPPS maupun ketua KPPS yang sengaja tidak melaksanakan suatu keputusan KPU Kabupaten dan KPU Kota untuk pemungutan ulang dipidana kurungan penjara paling lama satu tahun dan paling banyak denda 12 juta rupiah (pasal 284).

Begitu juga anggota KPPS dan Ketua KPPS di dalam negeri maupun di luar negeri yang dengan sengaja tidak membuat, menanda tangani berita acara sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat 3 dan 163 ayat 3 dan tidak menanda tangani berita acara pemungutan dan hitung suara serta sertifikasi hasil hitung suara sebagaimana pasal 181 ayat 3 dipidana kurungan satu tahun dan denda 12 juta rupiah (vide pasal 285). Ketentuan tentang hilang atau rusaknya berita acara pemungutan dan hitung suara atau sertifikatnya sebagaimana ketentuan

pasal 181 ayat 4 dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda 12 juta (vide pasal 286).

Setiap anggota KPU beserta jajarannya sampai ke PPS yang akibat kelalaiannya menyebabkan hilangnya suatu berita acara penghitungan suara dan rekapitulasi serta sertifikat hasil penghitungan suara dipidana kurungan selama satu tahun dan denda 12 juta (pasal 287). Demikian juga anggota KPPS dan KPPSLN apabila tidak memberikan salinan berita acara pemungutan suara, hitung suara berserta sertifikatnya kepada saksi, pengawas pemilu sebagaimana diatur pasal 182 ayat 2 dan 3 dipidana dalam bentuk kurungan selama satu tahun dan denda 12 juta rupiah (vide pasal 288).

Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang tidak mengawasi pergerakan dan penyerahan kotak suara tersegel dari PPS ke PPK dan tidak melaporkannya ke Panwas Kecamatan sebagaimana pasal 182 ayat 6 dipidana kurungan satu tahun dan denda 12 juta (pasal 289 ayat 1). Demikian juga Panwaslu Kecamatannya tidak mengawasi penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pasal 182 ayat 7 dipidana kurungan satu tahun dan denda 12 juta (pasal 289)

Pada pasal 290 ketentuan pidananya berbunyi setiap anggota PPS tidak mengumumkan salinan sertifikat hitung suara dari semua TPS di daerahnya sebagaimana pasal 183 dipidana satu tahun dan denda 12 juta. Pasal 291 mengatur tentang survey dan jajak pendapat yang dilakukan lembaga survey

dan diumumkan pada masa dan hari tenang sebagaimana pasal 247 ayat 2 dipidana kurungan satu tahun dan denda 12 juta

3. Bentuk Tindak Pidana Pemilu Berupa Kejahatan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota, dalam ketentuannya mengatur bentuk kejahatan pemilu meliputi 9 (Sembilan) ketentuan pidana :

1. Bagi setiap orang dengan sengaja yang mengakibatkan orang lain kehilangan hak untuk memilih dalam pemilu (pasal 292).
2. Bagi setiap orang dengan segala bentuk baik itu bentuk kekerasan, dalam bentuk ancaman kekerasan mempergunakan kekuasaan yang ada pada tahap pendaftaran pemilih menyebabkan seseorang tidak terdaftar sebagai pemilih (pasal 293)
3. Anggota KPU dengan seluruh jajarannya sampai ke PPS tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu dan jajarannya dalam tahapan pemutahiran data pemilih, menyusun dan mengumumkan daftar pemilih sementara pada tempat yang diatur dalam ketentuan lalu memperbaiki dan memngumumkan hasil perbaikannya tentang daftar pemilih, dan melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan mengakibatkan kerugian pemilih sebagaimana pasal 294.

4. Anggota KPU Kab Kota tidak memberikan salinan DPT kepada parpol peserta pemilu sebagaimana pasal 295.
5. Anggota KPU dan perangkatnya sampai KPU Kab Kota tidak melaksanakan temuan Bawaslu dan jajaranya dalam verifikasi parpol sebagaimana pasal 18 ayat3 dan verifikasi administrasi calon anggota DPR, DPD dan DPRD Kab/Kota serta Provinsi sebagaimana pasal 296.
6. Setiap orang yang sengaja curang dengan cara memaksa dengan bentuk menjanjikan sesuatu dengan melakukan dan memberi uang dan barang untuk memperoleh dukungan calon anggota DPD dalam pemilu yang diadakan sebagaimana pasal 297.
7. Setiap orang sengaja membuat dokumen palsu sebagai suatu persyaratan untuk memakai menjadi bakal calon anggota DPR. DPRD Kab Kota dan Provinsi serta DPD sebagaimana diatur pasal 298.
8. Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye yang sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana pasal 299.
9. Ketua, para Wakil Ketua, para Wakil Ketua Muda, para Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, dan para Hakim semua pada semua badan Peradilan, para Ketua beserta para Wakil dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Direksi, para Komisaris, para Dewan Pengawas, baik Badan Usahan Negara dan Daerah, serta karyawan yang melanggar pasal 300 undang-undang pemilu.

B. Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah

Pada KUH Pidana yang berlaku di Indonesia sebagai *ius contitutum* telah dimuat ketentuan tindak pidana pemilu, dengan dan tanpa menjelaskan secara terinci dan konkrit serta mendefinisikan apa itu tindak pidana pemilu.¹⁵

1. Tindak Pidana Pemilu dalam KUHP .

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya tindak pidana tertentu di Indonesia menyatakan tidak kurang dari 5 (lima) pasal dari titel IV ini mengenai tindak-tindak pidana yang ada hubungan dengan suatu Pemilu yang diadakan berdasar atas undang-undang¹⁶. Ketentuan lainnya ditemukan pada pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan”, adalah Pasal 148 dan pasal 149, pasal 150, serta pasal 151, kemudian juga 152 KUHP¹⁷.

a. Merintang Orang Menjalankan Haknya Dalam Memilih.

Pasal 148 KUHP menyatakan:

“ barang siapa pada waktu pemilihan umum dengan berdasarkan aturan yang telah ditentukan dalam pemilihan umum baik dengan kekerasan maupun ancaman dengan kekerasan yang dilakukan secara sengaja merintang seseorang dalam memakai hak pilihnya dengan suatu kebebasan dan tidak terganggu, dan diancam dengan pidana paling lama 16 bulan penjara”

¹⁵.Topo Santoso, op cit, hal.1

¹⁶. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan I, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 215.

¹⁷. Topo Santoso, Opcit, hal. 11

Sedangkan tindak pidana dengan redaksi menghalangi orang lain mempergunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan dengan bebas dan tidak terganggu diatur dalam pasal 148 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut¹⁸ :

- i. Unsur subjektif opzettelijk, artinya dengan sengaja.
- ii. Unsur objektif :
 1. Pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan sesuatu peraturan umum;
 2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
 3. Menghalangi atau merintangai seseorang.
 4. Mempergunakan hak pilihnya dengan bebas dan secara tidak terganggu.

b. Penyipuan

Redaksi ketentuan pasal 149 KUH Pidana berbunyi :

1. Barang siapa waktu pelaksanaan pemilihan yang didasarkan pada aturan yang telah ditentukan dalam pemilihan umum, dengan memberi, menjanjikan, dan menyuap seseorang agar tidak mempergunakan hak pilihnya , dipidana penjara 9 bulan paling lama, dan denda 400 ribu rupiah paling banyak.
2. Ketentuan yang sama juga dipergunakan bagi pemilih dengan menerima sesuatu pemberian agar mau disuap dengan memakai atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 149 KUHP itu hanya terdiri dari unsur-unsur objektif, masing-masing yakni¹⁹:

- (1). Pada waktu diselenggarakan pemilihan berdasarkan sesuatu peraturan umum.
- (2). Menyuap orang lain dengan pemberian atau janji.
- (3). Agar orang lain tersebut tidak mempergunakan hak pilihnya atau agar ia mempergunakan hak pilihnya dengan cara tertentu.

¹⁸. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Cetakan I, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal 344

¹⁹. Ibid, hal 357

c. Perbuatan Tipu Muslihat

Pasal 150 KUHP menyatakan:

“Setiap orang waktu pemilihan yang didasarkan aturan yang berlaku dalam pemilihan umum, menggunakan cara tipu muslihat menyebabkan suara seseorang menjadi tidak berharga dan menyebabkan orang lain yang dimaksud pemilih menjadi terpilih dipidana 9 bulan paling lama”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 150 KUHP tersebut di atas hanya terdiri dari unsur-unsur objektif, masing-masing yakni²⁰ :

- (1). Pada waktu diselenggarakan pemilihan berdasarkan suatu peraturan umum.
- (2). Melakukan sesuatu tindakan yang sifatnya menipu.
- (3). Hingga suara seorang pemilih menjadi tidak sah atau.
- (4). Hingga orang lain yang dimaksudkan oleh pemilih menjadi terpilih.

d. Mengaku Sebagai Orang Lain

Pasal 151 KUHP menyatakan:

“Barang siapa secara sengaja dengan memakai nama orang lain untuk digunakan dalam pemilihan sebagaimana ketentuan pemilihan umum, dipidana 16 bulan selama-lamanya”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 151 KUHP tersebut di atas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut²¹:

a. Unsur subjektif *opzettelijk* atau dengan sengaja

b. Unsur objektif :

1. Mengakui dirinya sebagai orang lain
2. Turut serta dalam suatu pemilihan yang diadakan berdasarkan suatu peraturan umum.

²⁰. Ibid, hal 372

²¹. Ibid, hal. 377

e. Menggagalkan Pemungutan Suara yang Telah Dilakukan atau Melakukan Tipu Muslihat.

Di dalam ketentuan KHU Pidana Pasal 152 berbunyi :

“Barang siapa pada waktu diadakanya pemilihan umu yang berdasarkan ketentuan pemilihan umum dengan sengaja melakukan perbuatan menggagalkan pemungutan suara yang dilaksanakan secara tipu muslihat dan menyebabkan hasilnya berbeda dengan jumlah surat suara yang masuk secara sah dipidana selam 2 tahun”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 152 KUH Pidana tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut²² :

a. Unsur subjektif *opzettelijk* atau dengan sengaja

b. Unsur-unsur objektif :

1. Pada waktu diadakan pemilihan umum.
2. Menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan.
3. Melakukan sesuatu tindakan yang bersifat tipu muslihat.
4. Yang menyebabkan hasil suara berbeda.
5. Lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan surat suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah.

2.Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 145 (1) Umum UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Tindak Pidana Pemilihan menyebutkan : “ suatu tindak pidana pemilihan adalah merupakan suatu pelanggaran atau suatu kejahatan terhadap adanya ketentuan pemilihan dan pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang ini”

Dari ketentuan dan definisi dari tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 ini dapat diambil suatu kesimpulan

²². Ibid, hal. 382

bahwa tindak pidana pemilihan umum itu di klasifikan kepada suatu tindak pidana berbentuk pelanggaran dan tindak pidana berbentu kejahatan.

Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dijelaskan dan dijabarkan diatas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa Tindak Pidana Pemilu Kepala Daerah, adalah suatu peristiwa dan atau suatu perbuatan tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melawan hukum yang telah diatur dalam suatu peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum dan dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dimulainya tahapan-tahapan sampai berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Secara umum, semua bentuk pelanggaran baik yang berupa pelanggaran, penagakan maupun kejahatan penegakan hukumnya melalui Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan pemilu yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, dan temuan pelanggaran yang ditemukan oleh anggota pengawas, kemudian laporan atau temuan dilakukan suatu kajian atas laporan dan bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilu mengenai adanya dugaan pelanggaran.

Setelah pengawas pemilu menerima dan mengkaji laporan dan temuan seperti yang dimaksud, maka pengawas pemilu akan mengklasifikan laporan atau temuan pelanggaran tersebut menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:

1. Adanya suatu dugaan pelanggaran kode etika, maka laporan maupun temuan tersebut di lanjutkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

2. Adanya pelanggaran administrasi pemilu yang diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten dan Kota.
3. Laporan yang diterima merupakan sengketa pemilu maka Bawaslu dengan kewenangan yang dimilikinya melakukan sidang sengketa pemilu.
4. Dan tidak pidana pemilu diteruskan ke pihak kepolisian sebagai penyidik

Selain berdasarkan temuan Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih baik itu sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah, pemantau pemilu yang teregistrasi di KPU dan peserta pemilu kepada Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 7 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu. Sedangkan temuan pelanggaran merupakan temuan dari anggota Bawaslu dan jajarannya, Bawaslu memiliki waktu selama 3 hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran.

Pelanggaran pemilu dapat dilaporkan secara tertulis paling sedikit memuat :

1. Nama Pelapor dan alamat si pelapor.
2. Pihak- pihak yang dilaporkan
3. Waktu dan tempat kejadian perkara
4. Uraian singkat kejadian.

Apabila Bawaslu menganggap laporan yang dilaporkan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan dari pelapor, maka Bawaslu dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan perpanjangan waktu selama 5 (lima) hari.

Dalam Undang-undang Nomor . 1 Tahun 2015 pasal 134 (2) disebutkan bahwa yang berhak untuk membuat suatu laporan dugaan tindak pidana pemilu adalah :

1. WNI yang punya hak pilih yaitu berumur 17 tahun atau sudah menikah.
2. Pemantau pemilu yang terregistrasi maupun peserta pemilihan kepala daerah dan tim kampanye pada wilayah ditemukannya dugaan tindak pidana pemilu
3. Peserta pemilu dan peserta pemilihan kepala daerah dan tim kampanye pada wilayah ditemukannya dugaan tindak pidana pemilu yang dilaksanakan.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan dapat mengambil suatu kesimpulan apakah temuan dan laporan merupakan tindak pelanggaran pemilu atau bukan tentunya setelah dilakukan kajian dalam hal laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran maupun kejahatan.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 146 s/d pasal 150 dapat dilihat tentang proses penyelesaian tindak pidana pemilu setelah kajian dari lembaga pengawas pemilu :

Ketentuan Pasal 146 yakni :

1. Penyidik dalam hal ini pihak kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima dari pengawas pemilu dengan disertai berkas penyidikannya.

2. Dan apabila dianggap oleh penuntut umum belum lengkap dalam jangka waktu 3 hari pihak kejaksaan mengembalikan berkas perkara ke pihak kepolisian untuk dilengkapi.
3. Begitu juga pihak polisi dalam waktu paling lama 3 hari sejak berkas dari kejaksaan diterima harus sudah mengembalikan berkas kepada kejaksaan sesudah di lengkapi.
4. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Sementara itu pasal 147, dan pasal 148 mengatur wewenang pengadilan negeri sebagai berikut :

- (1) Dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tindak pidana pengadilan negeri menggunakan ketentuan KUHA Pidana, kecuali ditentukan berbeda dalam Undang-undang ini.
- (2) Dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu sebagai diatas dilakukan oleh majelis khusus.

Pasal 148 berbunyi :

- (1) Dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tindak pidana pemilihan umum pengadilan negeri diberi waktu 7 (tujuh hari setelah pelimpahan berkas.
- (2) Kalau putusan pengadilan negeri diajukan banding, permohonan banding wajib diajukan paling lama 3 (tiga hari) setelah dibacakan putusan.

- (3) Pelimpahan berkas pengajuan banding ke pengadilan negeri, maka pengadilan negeri paling lama 3 hari harus melimpahkan ke pengadilan Tinggi.
- (4) Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- (5) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Pada pasal 149 nomenklaturnya berbunyi :

- (1) Putusan banding sebagaimana ketentuan pasal 148 wajib diserahkan ke pihak kejaksaan paling lama 3 hari
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Pasal 150 dalam redaksinya menyatakan :

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilihan harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilihan.
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

BAB III

BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Suatu tindakan baru dianggap sebagai suatu perbuatan tindak pidana apabila tindakan yang dilakukan sudah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal dalam suatu perundang-undangan. Atau suatu perbuatan baru dapat dipidana seseorang apabila tindakan atau perbuatan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai syarat utama dalam ketentuan pidana

Menurut Moeljatno diketahui unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus suatu tindakan atau perbuatan manusia
2. Perbuatan dan tindakan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang
3. Perbuatan dan tindakan itu bertentangan dengan hukum.
4. Seseorang yang melakukan dapat diminta pertanggungjawab.
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.¹

Sedangkan EY. Kanter dan SR.Sianturi, menyatakan pada suatu tindak pidana harus memenuhi unsur- unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek barang siapa atau seseorang.
2. Kesalahan yang disengaja
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat kejadian serta keadaan (unsur objektif lainnya)²

¹. Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 22-23.

². EY.Kanter dan R. Sianturi, *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, hal . 211

P.A.F. Lamintang mendefinisikan bahwa suatu unsur subjektif dan maupun suatu unsur objektif, bahwa unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada pelaku perbuatan, berhubungan erat pada diri si pelaku perbuatan, termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah suatu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan terjadinya suatu tindak pidana, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Adapun Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana atau delik pidana itu adalah sebagai berikut :

1. Merupakan suatu kesenggajaan atau ketidak sengajaan
2. Maksud atau Voornemen pada suatu tindakan percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat, sebagaimana terjadi pada dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
4. Dengan merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di pada kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Dengan perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Bersifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*.
2. Pada diri pelaku melekat Suatu kulaitas, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas pada kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Sebab kausalitas yakni mempunyai suatu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³

Simons seorang ahli hukum merumuskan suatu unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Dapat diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Yang bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴

Sementara Andi Hamzah seorang ahli hukum pidana merumuskan unsur-unsur suatu tindak pidana, yaitu :

1. Adanya suatu kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Adanya hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Adanya keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Dengan unsur melawan hukum yang objektif
5. Dengan unsur melawan hukum yang subyektif.⁵

³. P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung, 1997, hal.. 193

⁴.Andi Hamzah, op.cit, hal. 88

Lebih luas lagi apa yang dikatakan oleh Adami Chazawi, suatu unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Adami Chazawi unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUH Pidana, diantaranya terdapat 11 unsur tindak pidana, yakni:

1. Adanya unsur tingkah laku.
2. Adanya unsur melawan hukum.
3. Adanya unsur kesalahan.
4. Adanya unsur akibat konstitutif.
5. Adanya unsur keadaan yang menyertai.
6. Adanya unsur suatu syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Adanya unsur syarat tambahan untuk memperberat tindak pidana
8. Adanya unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Adanya unsur suatu objek hukum tindak pidana
10. Adanya unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11. Adanya suatu syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁶

Lebih mendalam apa yang dikatakan Schravendijk dengan suatu batasan yang dibuat secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur yaitu :

1. Adanya suatu kelakuan (orang yang)
2. Yang bertentangan dengan keinsyafan hukum seseorang.
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
5. Dipersalahkan/kesalahan.⁷

Jonkers berpendapat unsur –unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut :

1. Adanya suatu Perbuatan (yang);
2. Adanya upaya melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Dengan suatu kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.⁸

⁵.Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hal.30

⁶.Adami Chaza, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 82

⁷.Ibid, hal.81

Sementara R.Tresna mempersempit suatu unsur-unsur tindak pidana dengan menyebutkan dari unsur-unsur yakni:

1. Adanya suatu perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2. Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Diadakan tindakan penghukuman.⁹

Serta Vos menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat ditarik kesimpulan terdiri dari :

1. Kelakuan manusia.
2. Perbuatan yang diancam dengan pidana.
3. Diatur pada peraturan perundang-undangan¹⁰

Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa dalam unsur-unsur tindak pidana dapat kita klasifikasikan kedalam unsur-unsur yang secara peraturan perundang-undangan maupun suatu unsur-unsur secara teoritis hukum pidana.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana

Para guru besar hukum khususnya hukum pidana telah membuat suatu pembagian dari suatu tindakan melawan hukum itu ke dalam dua macam “*onrecht*”, yaitu yang mereka sebut “*criminal onrecht*” dan ke dalam apa yang mereka sebut “*policie onrecht*”.¹¹

Yang mereka maksudkan dalam hukum pidana sebagai “*crimineel onrecht*” itu adalah setiap suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang

⁸. Ibid.

⁹. Ibid, hal 80

¹⁰. Ibid

¹¹. Lamintang, Op cit, hal 209

menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “*rechtsorde*” atau “tertib hukum” dalam arti yang lebih luas daripada sekadar “kepentingan-kepentingan”. Sedangkan yang mereka maksudkan sebagai “*policie onrecht*” itu adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat.”¹²

Pembagian yang dewasa ini kita kenal sebagai pembagian di dalam tindakan-tindakan yang dirumuskan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita telah disebut sebagai kejahatan-kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran pelanggaran (*overtredingen*).¹³

Menurut Van Hamel, pembagian dari suatu tindak pidana menjadi tindak pidana berupa “kejahatan” dan tindak pidana berupa “pelanggaran” telah mendapat pengaruh dari pembagian dari tindak pidana yang disebut “*rechtsdelicten*” dan “*wetsdelicten*”.¹⁴

Yang dimaksud dengan “*rechtsdelicten*” adalah delik-delik yang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu “*onrecht*” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam Undang-undang, karena delik-delik semacam itu adalah bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan *wetsdelicten*

¹². Ibid

¹³. Ibid, hal. 210

¹⁴. Ibid, hal 211

yaitu berupa delik yang memperoleh sifat sebagai suatu tindakan yang pantas untuk dikenakan suatu hukuman. Sebagai mana dinyatakan dalam suatu peraturan hukum.¹⁵

Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut di bawah ini :

1) Delik Kejahatan (Misdrijven) dan Delik Pelanggaran (Overtredingen)

Suatu delik kejahatan dan suatu delik pelanggaran yang dikenal dalam pasal-pasal KUH Pidana Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi, para perumus suatu undang-undang tidak menjelaskan secara tegas dan rinci apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak mendefinisikan sekaligus memberikan suatu penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara suatu delik kejahatan dengan suatu delik pelanggaran. KUH Pidana hanya mengelompokkan semua perbuatan-perbuatan pada terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran adalah :

- a. Suatu delik kejahatan adalah dimana semua perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Demikian juga delik kejahatan ini sering disebut delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan yang ada.
- b. Suatu delik Pelanggaran adalah semua perbuatan-perbuatan barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Demikian juga delik

¹⁵. Ibid, hal 210

pelanggaran ini, sering disebut sebagai mala quia prohibia atau delik undang-undang, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.¹⁶

2) **Delik Formil (formeel delict) dan Delik Materiil (materieel delict)**

Suatu delik formil (formeel delict) adalah dimana perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan sebuah perbuatan itu untuk mencocoki rumusan dalam pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan telah terpenuhi.

Begitu juga delik materiil (materiel delict) adalah suatu akibat dari perbuatan yang dilarang dan ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi suatu persoalan. Disebabkan yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan seseorang.¹⁷

3) **Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa)**

- a. Delik dolus merupakan suatu delik karena kesengajaan.
- b. Delik culpa merupakan suatu delik yang karena kelalaian atau kealpaan

4) **Delik Aduan (Klacht Delicten) dan Delik Umum (Gewone Delicten)**

- a. Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut.

¹⁶, Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hal.169

¹⁷. Ibid, hal 172

- b. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.¹⁸

5) Delik Umum (Delicta Communia) dan Delik Khusus (Delicta Propria)

- a. Delik umum merupakan delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
- b. Delik khusus merupakan delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

6) Delik Commisionis, Ommisionis dan Commisionis Per Ommisionem

Commissa

- a. Delik commisionis yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Delik ommisionisa merupakan perbuatan yang diharuskan oleh undnag-undang.
- c. Delik commisionis per ommisionem commisa ini merupakan delik yang dapat diwujudkan baik untuk berbuat sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁹

7) Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

- a. Delik berdiri sendiri yakni sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan disertai pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan dan menimbulkan suatu akibat dari perbuatannya.

¹⁸. Ibid, hal. 172-173

¹⁹. Ibid. hal. 174-175

- b. Delik berlanjut dengan meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

8) **Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran**

- a. Delik politik murni merupakan suatu delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik
- b. Delik politik campuran yaitu suatu delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum.

9) **Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi**

- a. Delik biasa semua delik dalam pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya
- b. Delik berkualifikasi adalah delik dalam bentuk khusus disebabkan adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.²⁰

C. **Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah**

Dalam tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu berupa tindak pidana baru yang belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Ada beberapa Tindak Pidana Pemilu merupakan tindak pidana yang sebelumnya setelah diatur dalam KUHP, seperti memalsukan surat (Pasal 263), *money politic* (Pasal 149).

Untuk politik uang, KUHP Ayat 1 berbunyi :

²⁰. Ibid, hal 175-176

“ barang siapa pada waktu pemilihan umum yang dilakukan berdasarkan peraturan pemilihan umum dengan menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dengan cara menyuap supaya tidak dipergunakan hak pilihnya, diancam dengan pidana paling lama 9 bulan dan denda paling besarempat ribu lima ratus rupiah”

memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan ayat 2 :

”Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.

Bila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, maka masalah-masalah hukum yang ada dan diatur ini hampir sama dengan yang diatur dalam Pemilu yaitu terdiri atas kejahatan dan pelanggaran akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam pasal 177 dinyatakan setiap orang sengaja menyatakan keterangan palsu mengenai dirinya atau orang lain tentang pengisian Daftar Pemilih Tetap dipidana paling singkat 3 bulan dan denda 12 juta rupiah. Ketentuan pasal 177 ditambahkan lagi pasal 177 huruf A yang berbunyi setiap orang melakukan perbuatan

hukum memalsukan data pemilih sebagaimana pasal 58 dipidana satu tahun paling singkat dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 12 juta rupiah. Dan kalau dilakukan penyelenggara ditambah 1/3 dari ancaman pidana maksimum.

Semua anggota KPU Provinsi sampai kepada anggota PPS dengan sengaja melakukan perbuatan hukum dengan tidak melakukan verifikasi dan rekap terhadap daftar pemilih sesuai pasal 58 dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 24 juta rupiah dan paling banyak 74 juta rupiah (vide pasal 177B)

Sementara itu dalam pasal 178 bahwa setiap orang sengaja menyebabkan orang lain hilang hak pilihnya dipidana penjara satu tahun dan paling lama 2 tahun serta denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 24 juta rupiah. Pada pasal 178A juga menyatakan setiap orang di waktu pungut suara secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku menjadi orang lain, dan menggunakan hak pilihnya dipidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda minimal 24 juta dan maksimal 72 juta rupiah. Demikian juga pasal 178B menyatakan dalam pemungutan suara setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan suara lebih dari satu kali dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 9 tahun serta denda minimal 36 juta rupiah dan maksimal 108 juta rupiah.

Masih dalam tahapan pemungutan suara dimana setiap orang belum berhak memilih tetapi ikut memilih lebih dari satu kali di TPS dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun serta dengan denda minimal 36 juta rupiah maksimal 72 juta rupiah (vide pasal 178C ayat 1) sementara ayat 2 nya mengatur tentang yang

menyuruh orang yang tidak berhak tersebut di pidana minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda minimal 36 juta rupiah maksimal 144 juta rupiah. Dan apabila tindak pidana dilakukan oleh penyelenggara di tambah 1/3 ancaman maksimum.

Dalam pemungutan suara apabila ada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengagalkan pemugutan suara dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 9 tahun dengan denda minimal 100 juta dan paling banyak 300 juta (vide pasal 178 D). begitu juga dengan pasal 178E dengan memberikan keterangan palsu, dengan cara merubah dan merusak serta menghilangkan hasil penghitungan suara pidana penjara paling singkat 4 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda 48 juta rupiah dan maksimal 144 juta rupiah, pada ayat (2) apabila dilakukan oleh penyelenggara ditambah 1/3 ancaman maksimum.

Dalam ketentuan pasal 178 F dinyatakan bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengagalkan rapat pleno yang dilakukan KPU Provinsi dan KPU kab kota tentang pemungutan suara dipidana minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda minimal 100 juta rupiah dan maksimal 1 milyar rupiah. Demikian juga yang secara sengaja di waktu diadakannya pemungutan suara dalam mendampingi pemilih yang tidak tunanetra, tunakdaksa atau mempunyai halangan fisik lainnya dipidana selama 1 tahun dan maksimal 2 tahun (vide pasal 178 G). Begitu juga setiap orang yang membantu pemilih ketika menggunakan hak pilihnya dan dengan sengaja memberitahukan pilihan orang itu kepada orang lain, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda paling sedikit 12 juta rupiah dan maksimal 36 juta rupiah (pasal 178 H).

Ketentuan pidana lainnya diatur dalam pasal 179 dimana setiap orang yang memalsukan surat yang menurut suatu peraturan ini di gunakan untuk dengan maksud digunakan sendiri atau oleh orang lain, yang mana surat itu seolah-olah sebagai surat yang sah dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun penjara dengan denda paling sedikit 36 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah. Pasal 180 ayat 1 menyatakan suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dengan menghilangkan hak seseorang untuk menjadi calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota dapat dipidana penjara 3 tahun minimal dan 6 tahun maksimal dengan denda 36 juta rupiah paling sedikit dan 72 juta rupiah paling banyak. Ayat 2 nya karena jabatannya menghilangkan hak secara melawan hukum untuk seseorang menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan selama-lamanya 8 tahun dengan denda sebanyak-banyaknya 96 juta rupiah dan sedikit-dikitnya 48 juta rupiah.

Mengenai calon Gubernur dan wakil Gubernur, calon Bupati/wakil bupati dan calon Walikota dan wakil Walikota yang dihilangkan haknya oleh seseorang dengan melawan hukum dipidana penjara minimal 3 tahun dan 6 tahun paling banyak dengan di denda sebesar-besarnya 72 juta rupiah dan minimal 36 juta rupiah (vide pasal 180). Dan apabila jabatannya itu dipergunakan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menghilangkan hak untuk seseorang menjadi Gubenur/Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota atau meloloskan calon atau pasangan calon yang tidak memenuhi suatu persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan 45 dipidana penjara sesingkat-

singkatnya 36 bulan dan paling lama 96 bulan dengan denda sebesar-besarnya 96 juta rupiah dan sekecil-kecilnya 36 juta rupiah.

Tindak pidana yang berkaitan dengan logistik pemilu yang berkaitan surat suara apabila diketahui bahwa surat suara itu tidak sah atau dipalsukan dengan menggunakan atau menyuruh menggunakan kepada orang lain seolah-olah sah dipidana dengan pidana penjara singkatnya 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 36 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah (vide pasal 181). Pasal 182 menyatakan bahwa kekerasan, ancaman, atau kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih dengan menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 36 juta rupiah.

Di antara Pasal 182 dan Pasal 183 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 182A dan Pasal 182B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 182A “barang siapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum menggunakan cara kekerasan, cara ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 24 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah.

Dalam Pasal 182B berbunyi bahawa seseorang majikan yang tidak mau memberikan waktu kepada pekerjanya untuk memberikan suaranya pada suatu pemilihan dengan suatu pengecualian bahwa pekerjaan itu tidak dapat di tinggalkan

diancam pidana paling singkat 2 tahun dan maksimal 6 tahun dengan denda sebesar-besarnya 72 juta dan sekecil-kecilnya 24 juta rupiah. Setiap orang yang melakukan suatu cara kekerasan terkait dengan hasil penetapan pemilihan menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 36 juta rupiah.

Pasal 184 “siapa saja dengan sengaja memberikan suatu keterangan yang tidak benar atau menggunakan suatu surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 36 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah. Sementara itu redaksional pasal 185 siapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas dirinya palsu untuk mendukung bakal Calon perseorangan Gubernur, bakal Calon perseorangan Bupati, dan bakal Calon perseorangan Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 36 juta rupiah.

Pengaturan khusus pasal 185 dan Pasal 186 ditambahkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 185A dan Pasal 185B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 185A ayat (1) dengan sengaja memalsukan suatu surat dalam daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling sesingkatnya 3 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 36. juta rupiah) dan paling banyak 72 juta rupiah. Ayat (2) nya berbunyi Dalam hal

tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 185B ini mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dari anggota PPS sampai anggota KPU Provinsi yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan cara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan suatu verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 36 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah.

Demikian juga anggota PPS sampai ke anggota dan ketua KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan paling lama 6 tahun dengan denda sebesar-besarnya 72 juta rupiah dan minimal 36 juta rupiah (Vide pasal 186). Dan apabila mereka anggota PPS sampai ketua/ anggota KPU Provinsi tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan lamanya 6 tahun dan denda paling sedikit 36 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah.

Penambahan atau penyisipan pasal juga terjadi pada pasal 186 dan 187 yakni Pasal 186A sehingga berbunyi sebagai berikut: “menyatakan bahwa ketua dan sekretaris satu partai politik Provinsi, tingkat Kabupaten Kota yang mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (4, 5 dan 6) dan tidak

berdasarkan pada surat keputusan pengurus partai politik pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi atau kabupaten kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 36 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah. Pada ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggara dalam menetapkan bakal calon yang mendaftar sebagai peserta sebagai ayat (1) dipidana dengan tambahan 1/3 dari ketentuan ayat (1)

Ketentuan pasal 187 dalam redaksinya menyatakan bahwa yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU baik Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara sesingkatnya 15 hari atau paling lama 3 bulan, denda paling sedikit seratus ribu rupiah dan sebanyaknya satu juta rupiah. Dan ayat (2) dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye sesuai pasal 69 huruf a, b,c ,d, huruf e dan f dipidana penjara paling sesingkatnya 3 bulan dan paling lama 18 bulan atau denda sedikitnya 600 ribu dan sebanyak-banyaknya 6 juta rupiah. Ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf g, h, i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan ayat (4) menyatakan bahwa yang dengan sengaja melakukan kekacauan, menghalangi, dan mengganggu suatu jalannya kampanye, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6

bulan, denda paling sedikit 600 ribu rupiah dan paling banyak 6 enam juta rupiah. Pada ayat (5) dimana yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 bulan atau paling lama 2 tahun , denda paling sedikit 200 juta rupiah atau paling banyak 1 miliar rupiah.

Pada ayat (6) berbunyi yang dengan sengaja menerima dan memberi dana kampanye kepada yang di larang menerima sesuai dengan pasal 76 ayat (1) serta tidak memenuhi kewajiban dimaksud pasal 71 dipidana penjara paling singkat 4 bulan dan paling lama 2 tahun serta denda sedikitnya 200 juta, dan sebanyaknya denda 1 Milyard.

Ayat (7) menyatakan bahwa seseorang dengan sengaja memberikan suatu keterangan dalam laporan dana kampanye yang tidak benar sebagaimana ketentuan yang berlaku dipidana penjara sesingkat-singkatnya 2 bulan dan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda sedikitnya satu juta dan paling banyak 10 juta rupiah. Dalam ayat (8) dimana calon yang menerima dana dan tidak melaporkannya ke KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota, atau menyetorkannya ke kas negara dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan denda sebanyak 3 kali lipat dari dana yang di terima.

Pasal 187A ayat (1) menyatakan bahwa seseorang dengan sengaja dan melawan hukum menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai suatu imbalan baik langsung maupun tidak untuk mempengaruhi agar tidak mempergunakan hak pilihnya, atau mempergunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga menjadi suara tidak sah, dan

memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana penjara sedikitnya 3 tahun dan selama-lamanya 6 tahun dan denda sedikitnya 200 juta, dan sebanyaknya 1 Milyard. Demikian juga secara sama diterapkan pidananya kepada yang sengaja melanggar hukum dengan menerima atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Setiap partai politik atau gabungan partai politik secara sengaja melawan hukum dengan menerima imbalan dalam bentuk bagaimanapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai pasal 47 ayat (1) dipidana paling sedikit 3 tahun dan paling banyak 6 tahun dan denda dari 300 juta sampai dengan maksimal 1 milyar. (vide pasal 187 B), sedangkan pasal 187C bunyi redaksinya seseorang atau lembaga yang terbukti secara hukum melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan memberi imbalan atau melakukan money politik pada proses pencalon kepala daerah maka penetapannya sebagai pasangan calon, pasangan calon terpilih atau sebagai kepala daerah sebagaimana pasal 47 ayat (5) dipidana penjara 2 tahun dan paling lama 6 tahun dan didenda dengan sebanyak-banyaknya 1 Milyard dan sedikitnya 300 juta rupiah.

Pasal 187D dengan ketentuan suatu pengurus lembaga pemantau pemilihan kepala daerah yang teregistrasi serta melanggar ketentuan sebuah larangan sebagaimana maksud dalam pasal 128 dipidana penjara selama 3 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda sebanyak 36 juta sampai dengan denda 72 juta rupiah. Pasal 188 semua Pejabat Negara, pejabat ASN dan Kepala desa/Lurah yang secara sengaja melanggar pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan, paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit 600 ratus ribu rupiah atau paling banyak 6

juta rupiah. Demikian juga pada pasal 189 Calon Gubernur, Bupati dan Walikota, yang sengaja melibatkan pejabat BUMN, pejabat BUMD, ASN anggota Polri anggota TNI dan kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit 600 ratus ribu rupiah atau paling banyak 6 juta rupiah).

Ketentuan pidana bagi pejabat yang melanggar pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3) dipidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dengan denda sedikitnya 600 ribu rupiah dan paling banyak 6 juta rupiah (Vide pasal 190). Tindak pidana yang diatur dalam pasal 190 A ditujukan kepada penyelenggara atau perusahaan percetakan yang dengan sengaja merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan dua koma lima persen dari jumlah pemilih sebagai cadangan sebagaimana dimaksud dan ditetapkan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten dan Kota sesuai ketentuan pasal 80 ayat (1) dapat dipidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 6 tahun dengan denda sebesar-besarnya 7,5 milyar dan sedikitnya 500 juta rupiah.

Sedangkan calon Gubernur, Bupati dan Walikota dengan sengaja mengundurkan diri sebagai calon Gubernur, Bupati dan Walikota setelah ditetapkan sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara di putaran pertama dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda paling sedikit 25 Milyard rupiah dan paling banyak 50 milyar (vide pasal 191 ayat 1). Sedangkan untuk partai politik dan gabungan partai politik pengusung yang menarik pasangan calon kepala daerahnya sampai pelaksanaan pemilu putaran pertama dipidana penjara

paling singkat 24 bulan dan paling banyak 60 bulan dengan denda sedikitnya 25 milyar dan paling banyak 50 milyar (vide ayat 2 pasal 191).

Bagi calon gubernur, Bupati dan Walikota yang mana dengan sengaja setelah pemungutan suara pada putaran pertama mengundurkan diri sampai pelaksanaan putaran kedua, dipidana penjara paling singkat selama 3 tahun dan paling lama 6 tahun disertai dengan denda sedikitnya 50 Milyard rupiah dan sebanyaknya 100 Milyard rupiah (vide pasal 192 ayat 1). Sedangkan bagi partai politik yang sengaja menarik calonnya yang telah ditetapkan oleh suatu keputusan KPU baik provinsi maupun kabupaten dan kota sampai pada putaran kedua dipidana dengan penjara selama 3 tahun dan selama-lamanya 6 tahun dendanya sedikitnya 50 Milyard rupiah dan banyaknya 100 Milyard rupiah (vide pasal 192 ayat (2))

Sementara itu bagi penyelenggara baik itu KPU provinsi dan KPU Kabupaten Kota tidak menetapkan suatu pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana ketentuan pasal 112 dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan suatu ketentuan yang ada, maka anggota KPU baik itu Provinsi maupun Kabupaten Kota dapat dipenjara sesingkat-singkatnya 6 bulan dan selam-lamanya 2 tahun disertai dengan sedikitnya 6 juta rupiah dan sebanyaknya 24 juta rupiah (pasal 193 ayat 1). Sedangkan bagi anggota dan ketua KPPS tidak melakukan dan menandatangani berita acara perolehan suara calon Gubernur, Bupati dan Walikota dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda sebanyak-banyaknya 12 juta rupiah dan sedikitnya 6 juta rupiah (vide pasal 193 ayat 2).

Pada ayat 3 dalam pasal 193 dinyatakan bahwa setiap ketua dan anggota KPPS secara sengaja tidak melaksanakan ketentuan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS dipidana penjara sesingkatnya 3 bulan dan selamanya 1 tahun dengan denda minimal 3 juta rupiah dan maksimaal 12 juta rupiah. Ayat 4 mengatur anggota KPPS dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita acara penghitungan suara dan hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur, Bupati dan Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana ketentuan pasal 98 ayat 12 di denda sedikitnya 3 juta rupiah dan banyaknya 12 juta rupiah dengan pidana penjara dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun.

Demikian juga bagi KPPS yang tidak dapat menjaga dan mengamankan kotak suara serta menyerahkan kotak suara masih dalam keadaan tersegel yang didalamnya berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan berita acara pemungutan suara sebagaimana ketentuan pasal 20 huruf q pada hari pelaksanaan pemungutan suara, dipidana penjara selama 6 bulan sampai dengan 18 bulan, dengan disertai denda sebesar 6 juta rupiah sampai dengan 18 juta rupiah. Bagi anggota PPS dalam hal tidak mengumumkan hasil hitung suara dari semua TPS di tempatnya sebagaimana pasal 99, dikenai pidana penjara singkatnya selama 3 bulan dan paling lama 1 tahun dengan denda sebesar 3 juta rupiah sampai dengan 12 juta rupiah (vide ayat 6)

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 salah satunya ketentuan pasal 193 pada ayat 1 yakni KPU Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang tidak menetapkan dan menghitung suara ulang di TPS yang direkomendasikan berdasarkan

putusan Bawaslu Provinsi, maupu Panwaslu Kabupaten dan kota sebagaimana pasal 112 dan 113 tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, maka anggota KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota dipidana paling singkat 36 bulan dan paling lama 144 bulan dan denda 36 juta sampai 144 juta rupiah. Dalam ayat (2) menyatakan dalam hal KPU Provinsi maupun Kabupaten dan kota tidak menetapkan adanya pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan sebagaimana pasal 120 dan pasal 121 yang didasarkan kepada suatu putusan Bawaslu provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten dan Kota dengan dan tanpa alasan yang secara hukum tidak dibenarkan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 144 bulan dan denda serendah rendahnya 36 juta rupiah dan sebanyak-banyaknya 144 juta rupiah. Sementara seluruh anggota KPU Provinsi sampai dengan ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja melawan hukum dengan tidak membuat serta menanda tangai berita acara perolehan pasangan calon gubernur serta wakilnya dan Calon Bupati bersama wakilnya, calon walikota dan wakilnya dipidan selama-lamanya 5 tahun dan sesingkatnya 1 tahun serta denda dari 12 juta rupiah sampai 60 juta rupiah (vide ayat 3).

Begitu juga dengan anggota dan ketua KPPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS berdasarkan keputusan KPT Provinsi maupun Kabupaten kota dipidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan dengan denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 60 juta rupiah (vide ayat 4). Sedangkan tidak memberikan salinan 1 ekslemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara dalam pemilihan

kepala daerah sebagaimana ketentuan pasal 98 ayat (12) anggota KPPS dapat dikenakan pidana penjara selama 12 bulan sampai dengan 60 bulan dengan denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 60 juta rupiah (ayat 5). Dan apabila KPPS tidak mengamankan , menjaga keutuhan kotak suara serta menyerahkannya dalam keadaan tersegel yang berisi berita acara pemungutan suara, surat suara, kepada PPK pada hari itu juga sebagaimana pasal 20 huruf q dipidana sedikitnya 12 bulan dan paling lama 60 bulan dengan denda sedikitnya 12 juta rupiah dan sebanyak-banyaknya 60 juta rupiah (ayat 6). Demikian juga bila tidak mengumumkan hasil seluruh suara pada seluruh TPS yang dalam wilayah kerjanya sebagaimana pasal 99 dapat dipidana selama 12 bulan sampai 60 bulan dengan denda sebesar 12 juta rupiah sampai 60 juta rupai (ayat 7)

Di antara Pasal 193 dan Pasal 194 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 193A dan Pasal 193B sehingga berbunyi , Dimana ketua KPU dan Anggota KPU provinsi melanggar ketentuan kewajiban sesuai pasal 12 dipidana penjara sdari 12 bulan samapai 144 bulan dengan denda sebesar 12 juta rupiah sampai dengan 144 juta rupiah (vide pasal 193A ayat 1). Dan untuk ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten dan Kota melanggar ketentuan kewajiban sesuai pasal 14 dipidana penjara dari 1 tahun sampai 12 tahun dengan denda sebesar 12 juta rupiah sampai dengan 144 juta rupiah (vide pasal 193A ayat 2). Sedangkan pada pasal 193 B ayat 1 khusus untuk ketua Bawaslu provinsi yang melanggar ketentuan pasal 29 dipidana penjara, 12 bulan sampai dengan 144 bulan dan denda sebesar 12 juta rupiah sampai dengan 144 juta rupiah. Kalau untuk Ketua dan anggota panwaslu kabupaten dan kota

melanggar kewajiban pasal 32 dipidan penjara, 1 tahun sampai dengan 12 tahun dan denda sebesar 12 juta rupiah sampai dengan 144 juta rupiah

Pada pasal 194 menyatakan bahwa semua anggota Panwas di tingkat Kecamatan apabila tidak mengawasi penyerahan kota suara tersegel kepada KPU Kabupaten dan Kota sebagaimana pasal 33 huruf b dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling banyak 24 bulan dengan denda dari 6 juta rupiah sampai 24 juta rupiah.

Pasal 195 dengan ketentuan setiap orang sengaja merusak, mengganggu dan mendistorsi sistem penghitungan hasil pemilu kepala daerah dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling banyak 10 tahun dengan denda sedikitnya 2,5 milyar rupiah dan paling banyak 5 milyar

Pasal 196 dimana ketua dan anggota KPPS dengan sengaja tidak membuat dan menanda tangai berita acara peroleh suara pasangan kepala daerah dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan selamanya 3 tahun dan denda paling sedikit 6 juta rupiah dan paling banyak 12 juta rupiah.

Pada pasal 197 ayat (1) KPU provinsi, kabupaten kota tidak menetapkan hasil pemilihan sebagaimana ketentuan yang ada dapat dipidana dengan pidana selama 2 tahun sampai 6 tahun dan denda dari 240 juta rupiah sampai dengan 600 juta rupiah. Pada ayat (2) diamana setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil suatu pengitungan cepat pada setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1/2tahun dan paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling sedikit 6 juta rupiah dan paling banyak 18 juta rupiah.

Pasal 198 seluruh anggota KPU Provinsi maupun Kabupaten dan Kota tidak melaksanakan putusan pengadilan yang inkrah sebagaimana pasal 150 ayat (2) dapat dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun dengan denda paling sedikit 12 juta dan banyaknya 24 juta rupiah. Ketentuan pasal 198A dimana seseorang dengan sengaja melakukan kekerasan atau menghalangi penyelenggara dalam menjalankan tugasnya dipidana denda sebanyak 24 juta rupiah dan sedikitnya 12 juta rupiah dengan pidana penjara 1 tahun dan selama-lamanya 2 tahun.

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah.

Salah satu syarat yang paling pokok dalam negara demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum yang jujur dan adil, serta penyelenggara yang independen. Dengan demikian suatu pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum dalam mengatur dan melaksanakan pemilu maupun pemilihan kepala daerah sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Karena itu pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan pemilu beserta aparat yang berintegritas dalam bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pemilu tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemilu yang dilakukan melalui beberapa tahapan- tahapan utama, dan kemungkinan terjadinya sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan, kekhilafan, maupun strategi kemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik.¹

¹. Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press, 2013, hal. 77.

Proses penegakan hukum pemilihan umumnya yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilihan umum, pihak kepolisian dan kejaksaan menghasilkan lembaga penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) serta menyangkut aspek hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata, yang menyebabkan penanganannya melibatkan lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara dan peradilan umum. Dengan demikian dimungkinkan terjadinya putusan dari lembaga peradilan bisa berbeda. misalnya putusan MK tentang penggelembungan suara yang melibatkan penyelenggara Pemilu yang jelas juga merupakan tindak pidana pemilu tidak terproses secara pidana.

Dengan begitu pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan harus memenuhi jujur dan adil disertai dengan peradilan yang berwenang dalam memutus sengketa pemilihan umum juga dilengkapi dengan kemampuan untuk memeriksa dan mengadili nya. Hal yang demikian didasari perkembangan pengadilan yang juga dapat membentuk satu prinsip hukum yang harus ditaati dan dijalankan oleh penyelenggara pemilu.

Hal yang demikian selaras dikatakan oleh *Eric Barent* menyatakan, peran peradilan tidak hanya menyelesaikan sengketa biasa tetapi juga harus memastikan terlaksananya prinsip-prinsip pemilu sehingga dapat diselamatkan dari upaya penyalahgunaan dan pelanggaran sistem pemilihan².

². Ibid, hal 78

Pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Pengadilan Tata Usaha Negara juga diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang diakibatkan dari putusan lembaga penyelenggara pemilu, kecuali untuk sengketa dan keputusan hasil suara peserta pemilu

Dan puncaknya adalah Mahkamah Konstitusi yang paling akhir diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil suara pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden dan wakil presiden hal ini merupakan perselisihan antara komisi pemilihan umum dengan peserta pemilihan umum terkait hasil suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Selain ketiga lembaga peradilan yang disebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada pengawas pemilu untuk menangani sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu. Bahkan kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah juga di berikan oleh ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016

Dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu dan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), namun, secara garis besar undang-

undang pemilihan umum kepala daerah membaginya berdasarkan kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi: (1) pelanggaran administrasi pemilu (2) pelanggaran pidana pemilu (3) perselisihan hasil pemilu.

Lembaga peradilan yang memeriksa, mengadilli dan memutus sengketa pemilu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang demokratis, setidaknya ada beberapa prespektif yang utama yakni, prespektif hukum pidana materiil, hukum pidan formil dan prespektif pelaksanaan pemidaan.³

Dalam prespektif pidana materiil suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang dapat dipidana, dan pidanaan atau sanksi yang di jatuhkan. Oleh sebab itu hukum pidana ini harus berisikan norma dan sanksi disertai dengan ketentuan-ketentuan yang secara umum untuk membatasi, memperluas dan menjelaskan ketentuan norma yang atur.

Sedangkan pada perspektif pidana formil yang sering disebut hukum acara dapat pula diartikan bahwa seluruh peraturan yang mengatur cara dalam penegakan hukum pidana yang mengakibatkan jatuhnya penerapan sanksi bagi pelaku pelanggar hukum pidana materil.

Sementara pada prespektif pelaksanaan hukum pidana dan pemidaan tidak terlepas dari sistim peradilan pidana umum. Sebagaimana diatur dalam pasal 270 KUH Pidana dimana pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan.

³. Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif – dalam perspektif hukum di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Bandung : PT Refika Aditama, 2013, hal : 276.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Oleh Lembaga Pengawas Pilkada.

Dalam pemilihan umum kepala daerah, tugas pengawasan pelaksanaan rangkaian pemilihan diserahkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), namun untuk membantu Bawaslu melakukan pengawasan di tiap-tiap daerah maka Bawaslu Republik Indonesia membawahi Bawaslu Provinsi untuk tingkat Provinsi dan Bawaslu Provinsi membawahi Panwaslu Kota atau Kabupaten yang berada di tingkat kota dan kabupaten. Tugas Bawaslu provinsi dan Panwaslu kota atau kabupaten yaitu sama-sama bertugas mengawasi jalannya rangkaian pemilihan umum, namun yang membedakan adalah ruang lingkup pengawasannya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas, Bawaslu dan Panwaslu didampingi oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), hasil temuan pengawasan Bawaslu dan Panwaslu yang memiliki unsur pidana akan diajukan atau diteruskan ke POLRI apabila memenuhi unsur-unsur pidana dan POLRI akan melanjutkan tingkat penyidikan apabila unsur-unsur pidana tersebut terbukti benar.

Dengan demikian nampak jelas bahwa Bawaslu atau Panwaslu bersama-sama dengan POLRI memiliki peran penting sebagai lembaga yang berperan dalam melaksanakan penerapan hukum dan menyelesaikan tindak pidana dalam pilkada.

Sebagaimana kita pahami peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus (*lex specialis*). Kekhususan tersebut menjadikan delik pelanggaran dalam pemilukada sebagai delik yang khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Pengaturan mengenai pelanggaran dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) sifatnya *lex specialis* jika dibandingkan dengan pengaturan yang lain, termasuk dalam hal ini adalah pengaturan tentang hukum pidana.

Dalam konteks ini apabila kita melihat tugas, wewenang dan Kewajiban Bawaslu/Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu lapangan sebagaimana termuat dalam pasal 73 s.d 82 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 73 disebutkan tugas dan wewenang Bawaslu adalah :

1. Penyelenggaraan pemilihan sebagai pedoman dasar bagi pengawas pemilu secara berjenjang.
2. Bawaslu bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan dalam rangka upaya pencegahan dan bertindak sebagai upaya penindakan untuk terlaksananya pemilu yang demokratis

Tugas dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

Tugas yang akan dilaksanakan sebagaimana ketentuan pada ayat (2) yakni.

- a) Untuk mengawasi tahapan persiapan penyelenggaraan pemilu
- b) Untuk mengawasi pelaksanaan tahapan- tahapan dalam penyelenggaraan pemilu.
- c) Untuk memelihara, merawat dan mengelola dokumen dan arsip dan melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal restitensi yang disuse oleh ANSI dan Bawaslu.
- d) Untuk melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut penanganan pidana pemilu oleh instansi yang berwenang.
- e) Untuk mengawasi atas dilaksanakan atau tidak putusan pelanggaran pemilu.
- f) Untuk melakukan suatu evaluasi pelaksanaan pemilu, menyusun laporan hasil pengawasan dan melakukan tugas lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas seperti dimaksud pada ayat (2) bawaslu pada pokoknya berwenang.

- a) Berwenang untuk menerima suatu laporan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu
- b) Berwenang untuk menerima suatu laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan melakukan suatu kajian dari laporan dan temuan serta berwenang membuat suatu rekomendasi kepada instansi lain.
- c) Berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu.
- d) Berwenang untuk membentuk Bawaslu provinsi.
- e) Berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota bawaslu provinsi serta berwenang untuk melakukan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

- f) Berwenang untuk membuat tata cara serta mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa seperti dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c dalam ketentuan perundang-undangan pemilu.

Sedangkan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi sebagaimana termuat dalam Pasal 75 sebagai berikut :

(1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
- b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
- c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi;

- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung ;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat :

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsure pidana Pemilu.

Khususnya dalam penegakan hukum maka sebenarnya Bawaslu dan jajarannya hanya mempunyai beberapa tugas dan wewenang utama yaitu :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindak lanjuti;

d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang

Persoalan utama pengawasan pemilu adalah penegakan hukum namun walaupun secara resmi ditunjuk undang-undang, akan tetapi secara kelembagaan. Bawaslu dan Panwaslu seringkali ditempatkan dalam posisi serba dilematis. Di satu sisi, ekspektasi masyarakat sangat besar terhadap peran lembaga ini dalam mengawal berbagai tahapan Pemilu. Namun, di sisi lain, keterbatasan kewenangan yang dimiliki membuat lembaga pengawas tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Begitu juga saat sekarang dengan wewenang yang dimiliki pengawas pemilu, dilematis juga muncul terkait integritas pengawas pemilu. Selain itu, masyarakat juga harus memahami bahwa bawaslu ataupun Panwaslu bukanlah penyidik seperti polisi atau jaksa, maka ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana pemilu, lembaga ini hanya bisa melaporkan dan memberi rekomendasi semata.

Perselisihan dan sengketa pemilu yang terjadi itu antara dua pihak atau lebih yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa ditimbulkan dari dua hal. Pertama, perbedaan penafsiran antara para pihak atau ketidak jelasan berkaitan dengan masalah fakta yang terjadi, peristiwa atau kegiatan yang dilakukan peserta pemilu, dan/atau ketentuan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Kedua, pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapat penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari pihak lain. Baik perbedaan penafsiran maupun penolakan, dapat saja terjadi antar peserta pemilihan maupun antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sepanjang tahapan penyelenggaraan berlangsung. Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Pengawas pemilu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan, prosesnya dilakukan dengan mempertemukan para pihak dalam sidang adjudikasi agar diperoleh kesepakatan melalui musyawarah secara mediasi. Hal ini disebutkan pada Pasal 143 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Pengawas Pemilu yang akan mempertemukan para pihak, pada prinsipnya telah melakukan kajian baik laporan maupun temuan sengketa pemilihan. Dalam mempertemukan para pihak, pengawas pemilu berperan sebagai “hakim” fasilitator musyawarah, memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak menyampaikan permasalahan, tuntutan dan alasan. Jika diperlukan, pengawas pemilu dapat memberikan saran dan masukan kepada para pihak mengenai permasalahan yang disengketakan.

C. Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Lembaga Kepolisian.

Ketentuan KHU Pidana dan undang-undang Nomor 3 tahun 1999 dimana tugas dan wewenang kepolisian sebagai penyidik dalam konteks penegakan hukum pemilu adalah menerima pelimpahan dugaan tindak pidana pemilihan umum dari lembaga pengawas, dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan tugas ini pihak kepolisian akan berperan dalam menentukan status laporan tindak pidana pemilu diteruskan atau tidak untuk dilakukan penuntutan oleh pihak kejaksaan. Sebagaimana kita lihat dalam sistem penegakan hukum pidana di negara Indonesia pihak kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai penyidik.

Tindakan penyelidikan oleh pihak kepolisian merupakan suatu rangkaian tindakan yang profesional dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana digunakan apakah dapat dan tidaknya dilakukan penyidikan, sementara itu penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti formil yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya demi keadilan.

Dengan suatu sistem peradilan pidana, pihak kepolisian sebagai penyidik bersifat refresif dengan melakukan langkah-langkah tertentu yang bisa berupa tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan sebagainya. Dengan tindakan ini dalam sistem peradilan pidana dimaksudkan menyelesaikan

dengan efektif tiap-tiap perkara yang masuk di kepolisian secara cepat, dan biaya murah.

Secara hukum, pihak polisi sebagai penyidik berwenang mengadakan penghentian penyidikan serta mengadakan tindakan lain menurut hukum. Didalam penyelesaian perkara tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas polisi sudah cukup terbantu karena perkara-perkara yang diterimanya sudah merupakan hasil penyaringan dari lembaga pengawas pemilu, dan tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia di lembaga pengawas harus diisi oleh orang yang paham dengan hukum, dengan begitu peran pengawas pemilihan umum dapat maksimal dalam menentukan suatu status laporan dan akhirnya menyerahkan kasus-kasus yang menurutnya memang sudah cukup bukti awal terjadinya tindak pidana pemilu kepada penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti.

Begitu banyaknya terjadi pelanggaran administrasi pada pemilihan kepala daerah dan juga tindak pidana pemilihan umum, serta ramainya pemberitaan terhadap proses yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal demikian tidak dipungkiri disebabkan hal ini berkaitan dengan proses politik untuk memperebutkan kekuasaan, tentu mendorong munculnya protes-protes yang bisa berujung kekerasan, di sisi lain juga mengurangi legitimasi hasil pemilihan kepala daerah.

Peran polri sebagai penegak hukum yang teramat penting. Polri melakukan penegakan hukum pemilihan kepala daerah tersebut, materi peraturan perundang-

undangan pemilihan kepala daerah harus dilengkapi, diperjelas, dan dipertegas dirinci sedemikian rupa, sehingga tidak ada ketentuan yang abu-abu. Serta yang sangat urgen adalah sumber daya manusia dalam memperkuat lembaga penegakan hukum terpadu dan lembaga-lembaga penegak hukum pemilihan kepala daerah agar mampu bekerja secara efektif.

Polisi menerima laporan pelanggaran pemilihan kepala daerah dari lembaga pengawas pemilihan umum pada tingkatannya masing-masing. Kemudian laporan tersebut dari pengawas pemilu diterima di Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Penerimaan laporan sebagaimana dimaksud di atas dicatat dalam buku register polisi.

Laporan tersebut disampaikan secara tertulis yang memuat :

1. Nama dan identitas lengkap dan terperinci.
2. Para pihak yang dilaporkan
3. waktu dan tempat di duga terjadinya pelanggaran pemilu
4. Uraian singkat tentang kejadian pelanggaran.

Jika ditelaah lebih mendalam maka dapat dikatakan bahwa laporan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan kepala daerah yang diterima polisi hanya berasal dari lembaga pengawas pemilu dai semua tingkatan.

Dengan begitu setiap pelanggaran pidana pemilu yang diketahui oleh masyarakat harus dilaporkan kepada lembaga pengawas pemilu pada semua tingkatan setelah itu badan pengawas pemilihan umum yang akan memfilter laporan tersebut apakah laporan itu termasuk pelanggaran pemilu dan kemudian melanjutkannya ke polisi. Polri merupakan bagian Sentra

Penanganan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) merupakan upaya untuk menyamakan persepsi dalam penanganan tindak pidana pemilu yang terjadi, di antara pihak Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal yang bertujuan kepada perlindungan masyarakat sehingga nantinya tercapai tujuan utamanya itu kesejahteraan masyarakat⁴. Muladi menyebutkan bahwa hakekat dari penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat⁵

⁴. O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal, 130.

⁵. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. hal, 8.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian secara luas diatas terhadap tindak pidana pemilihan kepala daerah secara langsung dalam pemilihan kepala daerah secara serentak berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 2015 dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dengan disertai sanksi yang ditujukan kepada suatu perbuatan seseorang atau kejadian. Dimana seseorang tersebut dikatakan pelaku perbuatan pidana. Bahwa larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, dengan demikian antara kejadian yang ditimbulkan seseorang mempunyai hubungan yang erat.
2. Bahwa suatu tindak pidana pemilihan kepala daerah baik berupa pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur dalam Pemilu yaitu terdiri atas kejahatan dan

pelanggaran.yang terdiri dari Pasal 177sampai Pasal 199 dengan jumlah pasal sebanyak 50 (lima puluh) pasal, tapi juga diatur dalam KUHP Pasal 149 ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang money politik diluar ketentuan perundangan peemilihan umum meski tidak ada aturan di dalam Undang - Undang Pemilihan Kepala Daerah itu sendiri.

3. Bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil dapat terlaksana apabila tersedianya suatu perangkat hukum dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat melindungi para pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah berupa para penyelenggara, calon kepala daerah, pemilih yang berhak memilih, pemantau dan warga negara pada pada umumnya dari suatu ketakutan, intimidasi dan kekerasan, penyuapan, penipuan disertai berbagai praktik kecurangan lainnya dan akan mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah dalam pelaksanaannya, peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutus sengketa yang terjadi maupun pelanggaran , dengan begitu dinamika fungsi peradilan sebagai benteng terakhir keadilan dapat terwujud, sehingga suatu putusan pengadilan juga membentuk hukum dan prinsip yang wajib dijalankan oleh stakeholders pemilu.

B. Saran.

1. Bahwa suatu ketentuan tidak pidana dalam pemilihan kepala daerah dapat diatur secara lebih luas dan terukur sehubungan model dan modus peserta

dalam melakukan kecurangan maupun menghalalkan segala cara dalam meraih dukungan untuk memperoleh kemenangan. Dengan mengakomodir ketentuan politik uang dalam undang-undang pemilihan kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota. Sehingga ketentuan pemilihan kepala daerah lebih mendefinisikan dan mengkongkritkan tentang pengertian tindak pidana pemilihan kepala daerah berupa kejahatan maupun pelanggaran.

2. Kepada penyelenggara diberikan sanksi yang lebih berat karena hasil pemilihan kepala daerah dapat menjadikan proses demokrasi dapat berjalan dan lebih berintegritas.
3. Proses dan prosedur dalam penegakan hukum pemilu melalui tiga lembaga yakni pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan dapat dijadikan dalam satu atap penanganan pelanggaran pemilu, disebabkan sering kali ketiga lembaga ini tidak satu persepsi dalam melihat satu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, RI, Jakarta.

Abidin, Zainal Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Gaffar, Afan, 2005, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gaffar, Janedjri M, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1994, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Huda, Ni'matul, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rajarafindo Persada, Jakarta.

Harahap, Kerisna, 2007, *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*, PT. Grafiti Budi Utami, Cetakan ke-2, Jakarta.

Joeniarto, 1984, *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Negara*, Cetakan II, Bina Aksara, Jakarta.

Kaho, Josef Riwu, 1995, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, cet III, Jakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prakoso, Djoko, 1987 *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta.

Santoso, Topo 2000, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Asy Syamil, Gema Insani, Jakarta.

-----, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.

Santoso Topo, dkk, 2006, *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi. Jakarta.

-----2011, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sianturi,SR, 1996, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM PTHM.Jakarta.

----- dan EY.Kanter 2012, *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,Storia Grafika Cet 3, Jakarta.*

Widjaja, HAW, 2001, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan kepala daerah

C. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2017). “*Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company*”. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). “*Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum*”. Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). “*Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*”. Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Hasibuan, S. A. (2019). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 17-29.

- Hasibuan, S. A. (2019). *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana*.
- Sembiring, T. B. (2019, October). *Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat*. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Siregar, A. R. M. (2018). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). *Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Delik Pidana Adat Di Kabupaten Padang Lawas Utara*. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 137-144.
- SITI, N. (2018). *Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).